

MODUS OPERANDI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA KASUS INVESTASI BODONG BERBASIS ROBOT TRADING *EVOTRADE*

Oleh:

Eka Rizdky Handayani¹
Anesya Fritiana^{2*}
Angela Maranatha Sibarani³
Dedi Sahputra⁴
Fariz Amrullah Hakim⁵

[eka.rizdky@esaunggul.ac.id¹](mailto:eka.rizdky@esaunggul.ac.id),
[yoonyheshin491@student.esaunggul.ac.id²](mailto:yoonyheshin491@student.esaunggul.ac.id),
[maranathaangel113@student.esaunggul.ac.id³](mailto:maranathaangel113@student.esaunggul.ac.id),
[dedi82828@student.esaunggul.ac.id⁴](mailto:dedi82828@student.esaunggul.ac.id),
[farizamrullahhakim@student.esaunggul.ac.id⁵](mailto:farizamrullahhakim@student.esaunggul.ac.id)
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah secara drastis mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas investasi. Kehadiran robot trading sebagai perangkat lunak otomatis menjadi salah satu opsi yang sangat digemari karena memungkinkan transaksi dilakukan tanpa harus memantau pasar secara berkelanjutan oleh para investor. Meskipun begitu, ketidakpahaman masyarakat mengenai instrumen investasi dan risiko yang berkaitan sering kali dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menghadirkan skema investasi ilegal dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pola operasi investasi ilegal yang memanfaatkan robot trading *Evotrade* serta mengevaluasi tanggung jawab pidana yang mungkin dikenakan kepada pihak-pihak terlibat dalam aktivitas tersebut. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengaplikasikan pendekatan regulasi serta pendekatan kasus. Analisis dilakukan terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait, putusan pengadilan, kajian ilmiah, dan sumber hukum lainnya yang diperoleh melalui penelitian pustaka. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami kesesuaian antara norma hukum yang ada dan fakta hukum dalam kasus yang diteliti. Studi mengungkapkan bahwa *Evotrade* terlibat dalam aktivitas investasi dengan menyediakan robot

trading dan menjanjikan keuntungan besar kepada anggotanya. Mekanisme yang diterapkan lebih menyerupai skema ponzi atau piramida karena keberlangsungan sistem bergantung pada kehadiran anggota baru. Dana yang terkumpul kemudian dialihkan ke sejumlah rekening pribadi dan disamarkan melalui perusahaan serta broker yang tidak memiliki izin resmi dari BAPPEBTI. Tindakan ini bisa dikategorikan sebagai kriminalitas perdagangan ilegal dan pencucian uang yang membuat pelaku dapat diminta untuk tanggung jawab secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci : *Investasi Bodong, Robot Trading, Pertanggungjawaban Pidana.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan pembaruan yang luas di ranah ekonomi, khususnya pada instrumen investasi yang berbasis digital dan sangat diminati oleh masyarakat karena kemudahannya.¹ Digitalisasi ini memungkinkan terciptanya berbagai instrumen investasi baru yang sistematis dan inklusif, namun di sisi lain juga menuntut literasi keuangan yang tinggi agar masyarakat tidak terjebak pada risiko yang merugikan. Penggunaan perangkat lunak (*software*) dalam investasi, seperti robot trading, menjadi daya tarik utama karena menawarkan kepraktisan bagi investor yang tidak memiliki waktu atau pemahaman mendalam untuk memantau pasar secara manual.² Meskipun teknologi robot trading atau *Expert Advisor* (EA) pada dasarnya adalah alat otomasi transaksi yang legal dalam perdagangan berjangka komoditi, keberadaannya sering disalahgunakan oleh oknum untuk menjalankan praktik investasi ilegal. Modus operandi yang sering muncul adalah dengan membungkus skema penipuan menggunakan izin usaha yang tidak relevan, seperti izin penjualan buku elektronik (e-book), padahal aktivitas utamanya adalah penghimpunan dana masyarakat tanpa

¹ Sifwatir Rif'ah, "Fenomena Investasi Syariah Di Era Digital", *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, Vol. 07, No. 02, (Desember 2024), hal. 1.

² Mohammad Farosi & Widhi Cahyo Nugroho, "Investasi Ilegal Berkedok Robot Trading Menurut Hukum Pidana di Indonesia", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2, No. 1, (Januari-April 2022), hal. 590.

izin otoritas terkait (BAPPEBTI).³ Ini menciptakan celah kriminal di bidang forex, di mana robot trading ilegal digunakan sebagai kedok untuk menyamarkan ketiadaan aktivitas trading yang sebenarnya.⁴ Maraknya kasus investasi bodong berbasis robot trading menunjukkan adanya kesenjangan antara pesatnya kemajuan teknologi dengan regulasi dan literasi masyarakat. Faktor psikologis dan rendahnya tingkat literasi keuangan seringkali membuat investor mengabaikan risiko demi mengejar keuntungan instan, sehingga sangat mudah tergiur oleh janji bagi hasil yang tetap.⁵ Secara yuridis, penanganan kasus ini memerlukan ketegasan dalam penerapan sanksi pidana, terutama karena skema penipuan modern seringkali belum terakomodasi secara spesifik dalam undang-undang investasi lama, sehingga penegakan hukum harus mampu menjangkau penyalahgunaan teknologi informasi ini secara komprehensif.⁶

Salah satu contoh situasi investasi ilegal yang berhubungan dengan robot trading adalah kasus *Evotrade*, yang mengakibatkan kerugian mencapai miliaran rupiah bagi para korbannya. Dalam peristiwa ini, tanggung jawab pidana menjadi elemen yang sangat penting, yang dimana seorang pelaku dapat dijatuhi hukuman karena melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum serta menciptakan situasi yang tidak diizinkan.⁷ Konsep tanggung jawab pidana pada dasarnya menggabungkan dua hal penting dalam hukum pidana, yaitu niat jahat dan tindakan yang melanggar hukum. Dalam hukum pidana Indonesia, *mens rea* mencakup dua hal yaitu kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan terjadi ketika seseorang secara sadar dan dengan sengaja melakukan tindakan serta mengetahui akibatnya. Sedangkan kelalaian terjadi karena kurang hati-hati, sehingga akhirnya melakukan

³ Wilson Tungmiharja & Elfrida Ratnawati Gultom, "Quo Vadis Kebijakan Pemerintah Terhadap Legalitas Keberadaan Investasi Robot Trading (Expert Advisor) dikaji menggunakan Teori Hukum dan Pembangunan", *Jurnal Almanhaj*, Vol. 5, No. 2, (Juli-Desember 2023), hal. 1411-1412.

⁴ Mohammad Farosi & Widhi Cahyo Nugroho, *Loc. cit*

⁵ Sri Murtiningtyas, et. al, "Analisis Literasi Keuangan, Persepsi Risiko, dan Overconfidence terhadap Intensi Investasi pada Mahasiswa", *Jurnal Ilmiah INFOKAM*, Vol. 19, No. 1, (Maret 2023), hal. 37-38.

⁶ Mohammad Farosi & Widhi Cahyo Nugroho, *Op. cit*, hal. 590-591.

⁷ Aryo Fadlian, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SUATU KERANGKA TEORITIS", *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 13.

tindakan yang melanggar hukum.⁸ Jika dikaitkan dengan kasus *Evotrade*, para pelaku secara sengaja melakukan penipuan berkedok trading untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, bahkan turut melakukan perdagangan ilegal dan tindak pidana pencucian uang. Di samping itu, perlindungan hukum bagi masyarakat juga penting untuk diterapkan agar para korban memperoleh kembali hak-haknya. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah cara untuk menjaga kehormatan seseorang dan memastikan hak yang melekat pada manusia diakui selaras dengan ketentuan yang berlaku, agar tidak ada perlakuan yang tidak bertanggung jawab.⁹ Pemahaman atas persoalan tersebut dapat dijelaskan melalui teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Teori ini mengemukakan bahwa “unsur penegak hukum berkontribusi besar terhadap tercapainya keberhasilan penerapan hukum”.¹⁰ Lemahnya pengawasan dan kurang optimalnya penerapan regulasi oleh lembaga penegak hukum merupakan salah satu faktor penyebab maraknya kasus investasi bodong, khususnya yang berbasis robot trading. Maka dari itu diperlukan adanya kajian lebih lanjut mengenai modus operandi dari investasi bodong berbasis robot trading, kemudian juga pertanggungjawaban pidana untuk para pelaku investasi bodong ini.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan landasan pemikiran tersebut, maka rumusan masalah akan dikaji dengan meliputi:

1. Seperti apa modus operandi dalam praktik investasi bodong berbasis robot trading *Evotrade* ditinjau dari sudut pandang hukum pidana?

⁸ Salsabela Oktaviani Dewi dan Indra Yuliawan, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Penipuan Investasi Bodong: Analisis Pasal 378 KUHP”, *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 4, No. 5, 2025, hlm. 2901.

⁹ Edy Purwito, KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK GULA PASIR KADALUARSA DI KOTA SURABAYA, *DEKRIT: Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2023, hlm. 114.

¹⁰ Mohd. Yusuf DM, et. al, Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 2887.

2. Bagaimanakah unsur pertanggungjawaban pidana pelaku dalam kasus investasi bodong berbasis robot trading *Evotrade* berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku di Indonesia?

PEMBAHASAN

1. **Modus Operandi *Evotrade* sebagai Tindak Pidana**

Cara pelaku menjalankan aksinya sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Mlg dilakukan melalui cara menawarkan investasi robot trading “*Evotrade*” yang terhubung dengan broker “Unicorn FX” melalui website (<https://evotrade.ltd/robot/home>). Terdakwa Anang Diantoko bersama pihak lain membangun sistem robot trading, mengelola broker, serta memasarkan program investasi kepada masyarakat. Para calon member diwajibkan membeli paket robot trading dengan berbagai tingkatan harga, kemudian melakukan deposit dana ke rekening tertentu untuk melakukan trading forex di Unicorn FX. Namun, dalam praktiknya, keuntungan utama justru diperoleh melalui sistem “*member-get-member*”, yaitu member lama diharuskan mencari atau merekrut member baru untuk bergabung, sehingga member lama dapat memperoleh status *up line* dengan keuntungan dan komisi yang diperoleh lebih besar dan member baru mendapatkan status *down line*.¹¹ Komisi tersebut dibayarkan dari dana deposit member baru, sehingga menggunakan pola skema piramida atau ponzi. Pada dasarnya, pelaku usaha tidak diperkenankan menerapkan skema piramida dalam kegiatan distribusi barang. Larangan tersebut merupakan bagian dari pengaturan hukum di bidang perdagangan yang secara eksplisit melarang penggunaan model distribusi semacam itu. Model piramida adalah jenis usaha yang tidak menitikberatkan pada penjualan barang atau jasa langsung kepada pembeli, melainkan pada proses rekrutmen anggota baru, di mana keuntungan atau pendapatan berasal dari biaya partisipasi yang dibayarkan oleh anggota tersebut. Pemahaman ini juga dinyatakan kembali dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 yang mengatur Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Secara praktis, model ini bertujuan

¹¹ Subroto Rindang Arie Setiawan, MULTI LEVEL MARKETING (MLM) DILIHAT DARI ASPEK HUKUM PERJANJIAN, *WASAKA: Critical Law Journals*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 23.

mendapatkan keuntungan signifikan secara cepat dengan memanfaatkan kekurangan atau celah dalam regulasi hukum.¹²

Selain itu, member tidak diwajibkan benar-benar melakukan *trading*. Banyak member hanya mencari keuntungan dari perekrutan anggota baru. Dana yang disetor masyarakat ditransfer ke beberapa rekening pribadi yang dikelola para pelaku, termasuk rekening atas nama Desmon Ezrally Sambuaga serta rekening yang dikelola terdakwa Anang Diantoko. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku juga menggunakan PT. Evolusion Perkasa Group sebagai sarana legalitas formal, meskipun kegiatan perdagangan berjangka dan broker Unicorn FX tidak memiliki izin dari BAPPEBTI. Keadaan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang menerangkan bahwa “setiap pelaksana kegiatan sebagai Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, maupun Pengelola Sentra Dana Berjangka diwajibkan memperoleh izin usaha dari BAPPEBTI”.¹³ Dengan demikian, mekanisme yang diterapkan pada kasus ini menggunakan identitas palsu, karena pelaku menggunakan perusahaan atau PT ilegal sebagai kedok legalitas formal serta memakai berbagai rekening untuk menyamarkan transaksi.¹⁴ Selanjutnya, dana hasil penghimpunan masyarakat dialihkan, ditransfer, dan disamarkan melalui berbagai rekening bank sehingga memenuhi unsur delik pencucian uang.

Berdasarkan analisa pada putusan tersebut, kepercayaan para korban terhadap *Evotrade* dibangun melalui kombinasi manipulasi psikologis, ilusi legalitas, dan bukti keuntungan semu yang dirancang secara sistematis. *Evotrade* menawarkan iming-iming keuntungan tinggi dan stabil sebesar 15%–20% per bulan, bahkan hingga 25%, yang dipromosikan melalui marketing plan, brosur, serta jaringan

¹² Maidatul Azizah, Eko Wahyudi, Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Robot Trading Evotrade Pada Pemenuhan Hak Restitusi, *Jurnal Legal Spirit*, Vol. 10, No. 1, 2026, hlm. 242.

¹³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232, Pasal 31”.

¹⁴ Bambang Hartono, Zainab Ompu Jainah dan Intan Nurina Seftiniara, *Kapita Selekta Tindak Pidana Ekonomi* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2018), hlm. 217.

referral antar member sehingga menciptakan daya tarik investasi yang sangat kuat.¹⁵ Di sisi lain, keberadaan website resmi, sistem registrasi digital, dashboard member, serta integrasi dengan broker Unicorn FX dan platform MT4 membuat *Evotrade* tampak sebagai bisnis *trading* profesional yang sah dan kredibel. Kepercayaan korban semakin menguat karena sebagian member benar-benar melihat profit harian di akun MT4 mereka, bahkan beberapa sempat melakukan penarikan dana dalam jumlah tertentu, sehingga secara psikologis menimbulkan keyakinan bahwa “aktivitas trading berjalan normal dan menghasilkan keuntungan nyata”.¹⁶ Faktor lain yang memperkuat kepercayaan adalah promosi dari teman, relasi, atau komunitas trading melalui skema *member-get-member*, yang memanfaatkan hubungan personal sebagai instrumen legitimasi sosial.¹⁷ Dalam kondisi tersebut, sebagian besar korban akhirnya lebih berfokus pada keuntungan yang terus terlihat daripada memverifikasi legalitas usaha *Evotrade* maupun izin broker yang digunakan pada otoritas berwenang seperti BAPPEBTI. Oleh karena itu, yang sesungguhnya membuat para korban percaya bukan semata janji keuntungan besar, melainkan keberhasilan *Evotrade* menciptakan konstruksi kepercayaan melalui tampilan sistem yang meyakinkan, profit awal yang terlihat nyata, dan validasi sosial dari sesama member, padahal keseluruhan mekanisme tersebut pada dasarnya menopang skema piramida (ponzi).

2. Unsur Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dan Sanksi Pidana dalam Putusan Pengadilan

Unsur utama yang wajib ada dalam tanggung jawab pidana adalah terjadinya tindak pidana (*actus reus*), yaitu sebuah aksi nyata yang dapat dikenali dan dibuktikan secara hukum sebagai pelanggaran terhadap norma-norma pidana yang berlaku. Pada kasus *Evotrade* sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Malang, pelanggaran hukum terbukti dilakukan oleh terdakwa Anang Diantoko, yang menjalankan praktik trading ilegal dan tidak memiliki izin dari otoritas terkait (BAPPEBTI), serta penerapan sistem skema piramida (ponzi) dalam

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Mlg, hlm. 92 dan 94.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 80.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 31.

menyebarkan robot trading *Evotrade*. Terdakwa bersama saksi Andi Muhammad Agung Prabowo membangun sistem dimana member baru diwajibkan mendaftar melalui *referral link* member di atasnya, dan keuntungan yang dijanjikan kepada member lama pada kenyataannya bersumber dari dana setoran member baru, bukan dari kegiatan trading yang nyata dan sah. Sistem semacam ini, seperti yang diuraikan dalam referensi hukum, adalah tipe penipuan yang terorganisir yang memanfaatkan kepercayaan publik dengan menjanjikan keuntungan yang tidak realistis, sehingga memenuhi kriteria untuk tindakan kriminal penipuan beserta delik pencucian uang. Penggunaan skema Ponzi dalam investasi digital semacam ini merupakan salah satu modus operandi yang kerap dijumpai dalam kejahatan investasi bodong yang berkembang pesat di era digital, di mana pelaku membangun kepercayaan publik melalui branding, testimoni palsu, dan narasi-narasi meyakinkan yang sebenarnya tidak berdasarkan kegiatan usaha riil.¹⁸ Lebih jauh, perbuatan melawan hukum terdakwa tidak berhenti pada level penipuan investasi semata, melainkan berlanjut pada perbuatan pencucian uang. Berdasarkan fakta persidangan, dana yang terkumpul dari setoran ribuan member *Evotrade* dengan total mencapai lebih dari Rp 80 miliar tidak digunakan untuk kegiatan trading yang sah, melainkan dibelanjakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi, antara lain pembelian 1 (satu) unit Lexus LX 570 senilai Rp 3,2 miliar, 1 (satu) unit Minicooper senilai Rp 600 juta, dan 1 (satu) unit Lamborghini Huracane senilai Rp 5 miliar, semuanya dibayar secara tunai. Secara normatif, pembayaran atas aset kekayaan telah diketahui atau setidaknya terindikasi hasil kejahatan merupakan perbuatan yang memenuhi unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam konteks UU TPPU, proses yang terjadi mencakup tiga tahapan klasik pencucian uang, yaitu *placement* ketika dana member masuk ke rekening penampung, *layering* terjadi pada saat dana dipindahtangankan melalui berbagai rekening atas nama pihak lain, dan *integration* ketika dana tersebut digunakan untuk membeli aset-aset mewah yang tampak sah. Instrumen

¹⁸ Salsabela Oktaviani Dewi dan Indra Yuliawan, *Op.cit*, hlm. 2899–2901.

hukum UU TPPU telah dirancang secara komprehensif untuk menjangkau seluruh rangkaian perbuatan seperti ini, mulai dari pelaku aktif hingga siapapun yang turut menikmati hasilnya.¹⁹ Dari perspektif pengaturan hukum investasi dan teknologi, perbuatan terdakwa yang menggunakan robot trading sebagai kedok penipuan menghadirkan dimensi hukum yang lebih kompleks karena melibatkan sarana elektronik. Pada kasus penghimpunan dana ilegal berkedok robot trading, pelaku memanfaatkan kepraktisan teknologi dan minat masyarakat yang tinggi terhadap investasi digital untuk menarik dana tanpa seizin otoritas yang berwenang. Pasal 378 KUHP yang mengatur unsur penipuan secara konvensional tidak secara eksplisit menjangkau penggunaan media elektronik dalam skema kejahatan ini, sehingga penerapan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan terdakwa perlu dikombinasikan dengan regulasi yang lebih modern.²⁰ Dalam perkara ini, Penuntut Umum menerapkan dakwaan secara kumulatif dengan menggabungkan ketentuan pidana yang mengatur mengenai kegiatan perdagangan tanpa izin, tindak pidana pencucian uang, dan penyertaan dalam tindak pidana. Konstruksi dakwaan tersebut memungkinkan seluruh rangkaian perbuatan terdakwa beserta keterlibatan setiap pihak yang berperan di dalamnya dianalisis sebagai satu kesatuan perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum.²¹

Selanjutnya, elemen niat jahat (*mens rea*) merupakan faktor yang paling utama untuk dasar penentuan tanggung jawab pidana seseorang. Dalam hukum pidana Indonesia, ada dua jenis niat jahat, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan itu dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu *dolus directus* dan *dolus eventualis*. *Dolus directus* adalah niat secara langsung untuk mencapai hasil tertentu dari tindakan yang dilakukan. Sementara itu, *dolus eventualis* berarti seseorang menyadari bahwa “ada kemungkinan akibat tertentu bisa terjadi, tetapi tetap melanjutkan tindakannya”. Dalam perkara Anang Diantoko yang diperiksa pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa

¹⁹ Alexander Pratama, Sigar P. Berutu, Jarot Jati Bagus Suseno, dan Agatha Cristie Br Tarigan, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencucian Uang Yang Menyembunyikan Aset Melalui Investasi Keluarga", *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3, April 2026, hlm. 570–571.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*, Pasal 378.

²¹ Mohammad Farosi dan Widhi Cahyo Nugroho, *Op. cit*, hlm. 596–599.

terdakwa telah bertindak dengan unsur kesengajaan yang mencerminkan adanya niat jahat. Pendapat tersebut dapat ditemukan dalam pertimbangan hukum yang dipaparkan oleh majelis hakim dalam putusan tingkat banding. Ini terbukti dari fakta bahwa terdakwa tidak menggunakan rekeningnya sendiri untuk menampung dana member, melainkan dengan sengaja menggunakan rekening atas nama orang lain guna mengeliminir risiko keterlacakan hukum. Pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa “sikap terdakwa tersebut membuktikan sejak awal terdakwa sudah mengetahui bahwa kegiatan yang dijalankannya merupakan kegiatan yang terindikasi melanggar hukum”. Bentuk kesengajaan yang terbukti pada diri terdakwa adalah *dolus directus*, yaitu terdakwa secara sadar dan langsung menghendaki terjadinya akibat berupa pengumpulan dana masyarakat tanpa izin melalui sistem yang ia rancang sendiri.²² Kesengajaan terdakwa juga terbukti dari perannya sebagai arsitek utama sistem *Evotrade*. Terdakwa adalah pihak yang menciptakan *design, logic robot trading*, membangun website, dan bernegosiasi langsung dengan broker Unicorn FX. Terdakwa dengan penuh kesadaran mengetahui bahwa sistem yang dibangunnya bukan merupakan sistem trading yang *legitimate*, melainkan hanya sebuah skema perputaran dana dari member baru untuk membayar member lama. Dalam konteks hukum TPPU, pengetahuan atau dugaan yang seharusnya ada (patut menduga) terhadap asal-usul ilegal dana merupakan titik krusial dalam membuktikan kesalahan pelaku, sebab frasa “mengetahui atau patut menduga” dalam Pasal 3 dan Pasal 5 UU TPPU menjangkau tidak hanya pengetahuan aktual, tetapi juga kondisi di mana secara rasional seorang pelaku seharusnya menyadari bahwa sumber kekayaan yang dikelolanya tidak wajar. Terdakwa sebagai orang yang membangun dan mengelola sistem tersebut dari awal, jelas memenuhi standar pembuktian *mens rea* yang paling tinggi, yaitu pengetahuan penuh dan langsung (*actual knowledge*) terhadap sifat ilegal dari kegiatannya.²³ Aspek *mens rea* terdakwa juga dapat dianalisis dari sudut pandang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan berinvestasi. Penelitian empiris menunjukkan

²² Salsabela Oktaviani Dewi dan Indra Yuliawan, *Op. cit*, hlm. 2902–2903.

²³ Alexander Pratama, Sigar P. Berutu, Jarot Jati Bagus Suseno, dan Agatha Cristie Br Tarigan, *Op. cit*, hlm. 572.

bahwa keputusan investor muda lebih banyak dipengaruhi oleh pengetahuan mengenai aspek keuangan lebih dominan dibanding penilaian atas risiko, *locus of control*, beserta tingkat kepercayaan terhadap diri sendiri. Kondisi ini dieksploitasi oleh terdakwa secara sadar dan terencana, terdakwa menargetkan segmen masyarakat yang memiliki literasi keuangan rendah dan belum berpengalaman dalam investasi, sehingga lebih mudah terpengaruh oleh janji keuntungan tinggi tanpa kemampuan menilai risiko secara kritis. Kesengajaan terdakwa untuk mengeksploitasi kelemahan literasi keuangan korban inilah yang memperkuat kesimpulan bahwa niat jahat terdakwa bukan hanya ada, tetapi bersifat terencana dan sistematis sejak awal pembangunan skema *Evotrade*.²⁴

Dalam putusan pengadilan tingkat awal, hakim mengenakan Pasal 106 UU Perdagangan serta Pasal 55 ayat (1) KUHP karena terdakwa terbukti melakukan usaha perdagangan tanpa memiliki izin secara bersama-sama. Terdakwa dijatuhi vonis penjara selama dua tahun enam bulan disertai kewajiban membayar denda senilai empat miliar rupiah. Apabila denda itu tidak dilunasi, dijatuhkan pidana penjara selama tiga bulan. Tidak hanya itu, tindakan tersebut dipandang sebagai perbuatan pidana yang berdampak merugikan kepentingan publik.²⁵ Hakim juga menerapkan Pasal 3 jo Pasal 10 UU TPPU karena terdapat penguasaan dan penggunaan uang yang diperoleh melalui aktivitas pidana, sehingga kekayaan hasil kejahatan bisa diidentifikasi kemudian dirampas.²⁶ Namun, dakwaan penggelapan dinyatakan tidak terbukti karena unsur penggelapan tidak terpenuhi. Kemudian, dalam putusan banding secara substansial mempertahankan amar putusan sebelumnya, tetapi memperbaiki amar putusan terkait barang bukti dan pengembalian aset kepada member *Evotrade*. Secara umum, alasan hakim dalam keputusan itu mencerminkan upaya penegakan hukum terhadap praktik

²⁴ Fahri Ali Ahzar, Rina Sari Qurniawati, dan Yulfan Arif Nurohman, "Investasi Digital: Faktor Penentu dalam Keputusan Investasi", *Jurnal Ilmiah INFOKAM*, Vol. 19, No. 1, Maret 2023, hlm. 29-30.

²⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512, Pasal 106.

²⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164, Pasal 3 jo. Pasal 10.

pengumpulan dana masyarakat yang dilakukan dengan cara ilegal. Walaupun begitu, kesimpulan tentang tidak terjadinya unsur tindak pidana penggelapan masih bisa menjadi subjek penelitian dan terdapat perbedaan interpretasi.

KESIMPULAN

Modus operandi dalam praktik investasi bodong berbasis robot trading *Evotrade* dilakukan dengan cara menawarkan investasi digital yang seolah-olah menggunakan teknologi robot trading legal dan mampu memberikan keuntungan besar. Para pelaku menggunakan sistem pembelian paket robot trading, deposit dana, website, broker Unicorn FX, serta PT. Evolusion Perkasa Group sebagai tampilan legalitas formal untuk membangun kepercayaan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, kegiatan tersebut tidak sepenuhnya bertumpu pada aktivitas trading yang nyata, melainkan lebih mengandalkan perekrutan anggota baru melalui sistem *member get member*. Dari perspektif hukum pidana, modus ini dapat dipandang sebagai bentuk penipuan investasi yang terstruktur karena pelaku menggunakan janji keuntungan, penyamaran legalitas, dan pemanfaatan teknologi untuk menghimpun dana masyarakat tanpa izin dari otoritas yang berwenang, khususnya BAPPEBTI.

Pada kasus *Evotrade*, pertanggungjawaban pidana individu dapat dilakukan karena adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum, elemen kesalahan, serta menimbulkan kerugian materi para korban. Perbuatan melawan hukum terlihat dari kegiatan perdagangan dan penghimpunan dana tanpa izin, penggunaan skema perekrutan anggota, serta pengalihan dan penggunaan dana hasil kejahatan untuk kepentingan pribadi. Unsur kesengajaan terlihat jelas dari adanya niat dan/atau tindakan pelaku untuk merancang sistem, memanfaatkan rekening orang lain, mengelola uang anggota, serta menyembunyikan asal dana tersebut, yang mengindikasikan unsur kesengajaan, niat jahat atau *mens rea*. Berdasarkan uraian tersebut, implementasi Pasal 106 UU Perdagangan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP beserta Pasal 3 jo Pasal 10 UU TPPU dalam putusan pengadilan dianggap tepat karena telah terbukti dilakukan terdakwa secara sadar dan dengan kesengajaan. Hukuman berupa pidana penjara, denda, serta penyitaan dan pengembalian aset

kepada para korban telah memenuhi azas keadilan dan kepastian hukum, serta menjadi bentuk pertanggungjawaban hukum untuk memberikan efek jera serta melindungi masyarakat dari praktik investasi ilegal yang berbasis teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Hartono, B., Jainah, Z. O., & Seftiniara, I. N. (2018). *KAPITA SELEKTA TINDAK PIDANA EKONOMI* (A. D. Asri, Ed.). Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.

II. Jurnal

Ahzar, F. A., Qurniawati, R. S., & Nurohman, Y. A. (2023). Investasi Digital: Faktor Penentu dalam Keputusan Investasi. *Jurnal Ilmiah INFOKAM*, 19(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.53845/infokam.v19i1.322>

Azizah, M., & Wahyudi, E. (2026). Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Robot Trading Evotrade Pada Pemenuhan Hak Restitusi. *Jurnal Legal Spirit*, 10(1), 2026. <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/>

DM, Mohd. Y., Perwitasari, S. H., Manita, R., Lopi, T. R., & Saragih, G. M. (2023). Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13689>

Fadlian, A. (2020). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SUATU KERANGKA TEORITIS. *Jurnal Hukum POSITUM*, 5(2), 10–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/positum.v5i2.5556>

Farosi, M., & Nugroho, W. C. (2022). INVESTASI ILEGAL BERKEDOK ROBOT TRADING MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 590–603. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.152>

Listawati. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. *JUSTITIA ET PAX: Jurnal Hukum*, 37(2).

Oktaviani Dewi, S., & Yuliawan, I. (2025). Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Penipuan Investasi Bodong: Analisis Pasal 378 KUHP. *Jurnal*

Cendekia Ilmiah, 4(5).

<https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v4i5.11653>

Pratama, A., Berutu, S. P., Jati Bagus Suseno, J., & Tarigan, C. B. T. (2026). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencucian Uang Yang Menyembunyikan Aset Melalui Investasi Keluarga. *LEX STRICTA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3). <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v4i3.1767>

Purwito, E. (2023). KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK GULA PASIR KADALUARSA DI KOTA SURABAYA. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13(1), 109–129. <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>

Rif'ah, S. (2024). Fenomena Investasi Syariah Di Era Digital. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 7(2). <https://doi.org/10.58518/al>

Rindang, S., Setiawan, A., Tinggi, S., Hukum, I., & Adam, S. (2024). MULTI LEVEL MARKETING (MLM) DILIHAT DARI ASPEK HUKUM PERJANJIAN. *WASAKA: Critical Law Journals*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.48171/5etdmv83>

Samuji. (2024). Aspek Hukum Pencucian Uang Dalam Bentuk Investasi Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6).

<https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v3i6.7610>

Tungmiharja, W., & Gultom, E. R. (2023). Quo Vadis Kebijakan Pemerintah Terhadap Legalitas Keberadaan Investasi Robot Trading (Expert Advisor) dikaji menggunakan Teori Hukum dan Pembangunan. *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1411–1426. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3212>

III. Peraturan Perundang - Undangan

Republik Indonesia. (1946). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 perihal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Lembaran Negara RI Tahun 1946 Nomor 107. Jakarta.

Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 perihal Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 perihal Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 perihal Perdagangan Berjangka Komoditi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 perihal Perdagangan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512.

IV. Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Malang. (2022). *Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Mlg dalam perkara tindak pidana robot trading Evotrade*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>